

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya sejarah manusia tidak dapat dilepaskan dari pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri bahwa alur dan proses kehidupan manusia berkaitan dengan pendidikan, karena pendidikan telah mewarnai jalan panjang kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Pendidikan juga menjadi kebutuhan asasi manusia.¹Mengapa demikian? Karena memang pendidikan sangat penting dalam kehidupan dan menjadi tolak ukur manusia untuk menambah pengetahuan dan wawasan sekaligus menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Pendidikan tidak hanya penting dalam kehidupan manusia di dunia namun juga di akhirat kelak. Selain itu, pendidikan juga dapat membentuk kepribadian manusia, dimana manusia dapat mengembangkan dirinya menjadi makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk beragama.

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan pola ajaran Islam berdasarkan Al-quran, sunnah, pendapat para ulama serta warisan sejarah.²Pendidikan islam dikembangkan untuk memuliakan manusia atau memanusiakan manusia. Sudah seharusnya bagi orang yang berpendidikan artinya orang yang berilmu, yang mengerti dan memahami nilai-nilai kemanusiaan yang

¹ Munir Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Palopo: Kampus Iain Palopo, 2018), 7.

² Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (Lpppi), 2016), 1.

hakiki, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Umat islam memandang bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan alat yang terbaik guna membina pribadi maupun kelompok untuk mencapai kebutuhan, mengangkat derajat dan kecakapannya. Dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu proses untuk mempersiapkan generasi-generasi muda untuk menjalankan kehidupan secara efektif dan efisien.³

Zaman sekarang ini orang-orang memandang wanita sebagai musuh Islam. Karena wanita saat ini dibingungkan antara ajaran Islam dan media sosial. Bahkan seringkali ditemukan remaja putri tumbuh tanpa pengetahuan Al-Qur'an dan hukum-hukum Islam. Tidaklah heran sebagian dari mereka tidak mengenal hukum bersuci yang berdampak pada sah tidaknya sholat yang merupakan rukun Islam kedua setelah dua kali Syahadat. Sehingga umat Muslim sekarang, harus lebih meningkatkan ilmu pengetahuannya melalui pembelajaran maupun kelompok sosial keagamaan, khususnya wanita. Seperti halnya pembelajaran Fiqih kewanita.

Berdasarkan kutipan kajian Pemuda Muslim Moderat salah satu admin dalam kegiatan tersebut bernama Uswatun Hasanah Muzammil di bawah ini

”kebanyakan zaman sekarang ini banyak wanita sedikit acuh tidak acuh akan hukum pembelajaran fiqh kewanita seperti halnya tentang haid, nifas, dan istihadhah. Padahal, bagi kaum hawa mengetahui tentang

³ Mia Munawarah, “Pembelajaran Fiqh Bagi Wanita Pada Majelis Ta’lim Al-Mutaqobbil Di Desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit Kota Waringin Timur”, (Skripsi, IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2021).

hukum tersebut adalah kewajiban yang sungguh-sungguh wajib, kenapa begitu? Sebab kita sebagai wanita terkadang wajib melaksanakan sholat dalam keadaan kita mengalami pendaharan yang kebanyakan dari orang-orang luar kalo misalkan keluar darah, ya sudah tidak sholat, padahal bukan seperti itu hukumnya. Jadi untuk kaum wanita sangat dianjurkan untuk mengetahui tentang hukum haid, nifas dan istihadloh.”

Dalam ilmu fiqih, hukum yang berkaitan dengan wanita, begitu banyak. Oleh karena itu banyak para ulama' yang membahaskhusus terkait masalah wanita, pembahasan fiqih wanita banyak dijumpaipermasalahan yang hukumnya banyak diperselisihkan oleh para ulama'.Serta, dalam islam wanita itu selalu menjadi hal menarik untuk dibahas,karena terdapat berbagai problem didalamnya. Diantaranya: haid, nifas,istikhadoh. Dan juga wanita menjadi kehormatan sebagaimana mutiarayang di lindungi dan permata yang disimpan, menjamin kebebasanmenjalankan syariat dan amal islam yang sesuai dengan tabiat dan sifatkewanitaannya, selama tidak menyalahi nash Al-Qur'an atau sunnah Nabiserata tuntutan syariat.⁴

Dapat disimpulkan bahwa masih banyak pembelajaran fiqih bagi wanita yang perlu di pelajari lebih dalam, untuk itu kita perlu mempelajari fiqih wanita khususnya terkait masalah haid, nifas, dan istikhadoh karena materi tersebut bagian-bagian penting bagi wanita untuk mempelajari secara detail, yaitu melalui kelompok sosial keagamaan, seperti halnya: muslimat ibu-ibu istilahnya kalau Di

⁴ Naila Nur Izzati, “Konsep Fiqih Wanita Dalam Buku Risalah Haid Nifas Dan Istikhadoh Karya Kh.Muhammd Ardani Bin Ahmad Dan Relevansinya Dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula”, (Skripsi, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2021)

Desa Klompang Timur itu *Sebelesen*, juga dalam pembelajaran tersebut perlu adanya model pembelajaran.

Model pembelajaran adalah yang mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Jadi model pembelajaran adalah suatu pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran didalamnya terdapat strategi, teknik, metode bahan, media dan alat.⁵

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ini adalah sebuah perencanaan pembelajaran yang disusun secara sistematis dimulai dari strategi, metode dan teknik pembelajaran dengan tujuan agar pembelajaran tersebut efektif dan efisien. Sedangkan kelompok sosial keagamaan dapat diartikan komunitas pengajian atau kegiatan muslimah Ibu-ibu yang ada di Desa Klompang Timur.

Ditemui masyarakat akan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial baik yang kecil misalnya, kelompok keluarga atau kelompok-kelompok besar seperti masyarakat desa, masyarakat kota, bangsa⁶ dan kelompok sosial keagamaan.

Dari sekian banyak kegiatan yang ada di masyarakat yang sudah menjadi suatu kebiasaan yang bernilai positif yaitu kegiatan muslimat (ibu-ibu) yang dilaksanakan setiap bulan 1 kali dengan maksud untuk mengisi, membina, dan

⁵ Shilphy A. Octavia, *Model-Model Pembelajaran*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 12-13.

⁶ Soerjono Soekanto Dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 102.

membentuk jiwa keagamaan dari setiap anggotanya. Selain itu dengan adanya tujuan muslimat ini diharapkan dapat menyebarkan ajaran-ajaran islam khususnya wanita dan dapat mengubah sikap, prilaku, cara bicara, cara berpakaian dan mengubah pemahaman masyarakat tentang agama yang kurang tepat. Sehingga nantinya dapat mengubah suatu hal yang salah menjadi benar sesuai dengan syariat Islam.

Namun pada kenyataannya, kegiatan muslimat (ibu-ibu) yang ada di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten pamekasan memiliki dampak yang signifikan dan muncul beberapa kendala. Hal itu dilihat dari anggotanya, yang terkadang ibu-ibu ini ada yang ngantuk, tidak istiqomah. Dalam segi apa? Yaitu dari kehadiran kebanyakan yang datang itu bukan anggota yang asli akan tetapi diwakilkan, padahal kalau dilihat dari penyampaian materinya itu sangat bagus. Sehingga penerapan pembelajarannya dari kelompok sosial keagamaan tersebut masih dibidang cukup sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu pembelajaran fiqh bagi wanita ini sangat membutuhkan model pembelajaran yang memang sangat mudah untuk dipelajari dan dimengerti.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul tentang penelitian“**Model Pembelajaran Fiqih Kewanitaan Melalui Kelompok Sosial Keagamaan di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Model Pembelajaran Fiqih Kewanitaan Melalui Kelompok Sosial Keagamaan Di Desa Klompang Timur?
2. Apa Saja Kendala Dari Model Pembelajaran Fiqih Kewanitaan Dalam Kelompok Sosial Keagamaan Di Desa Klompang Timur?
3. Apa Saja Dampak Positif Yang Didapatkan Dari Pembelajaran Fiqih Kewanitaan Melalui Kelompok Sosial Keagamaan Di Desa Klompang Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan kegiatan muslimat *sebelesen* dan mengetahui Model Pembelajaran Fiqih Kewanitaan Melalui Kelompok Sosial Keagamaan Di Desa Klompang Timur.
2. Untuk mengetahui Kendala/permasalahan dari anggota dan ketua muslimat *sebelesen* dari Model Pembelajaran Fiqih Kewanitaan Dalam Kelompok Sosial Keagamaan Di Desa Klompang Timur.
3. Untuk mengetahui Dampak Positif Yang Didapatkan Dari Pembelajaran Fiqih Kewanitaan Melalui Kelompok Sosial Keagamaan Di Desa Klompang Timur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pembelajaran kepada anggota muslimat (ibu-ibu).
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan khususnya pada pembelajaran fiqh kewanitaan.

2. Secara praktis

- a. Bagi ketua pengajian, dapat menjadi penemuan baru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi muslimat (ibu-ibu) serta untuk menarik minat ibu-ibu untuk belajar tentang fiqh kewanitaan.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai motivasi dan lebih paham mengenai model pembelajaran fiqh kewanitaan serta, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Bagi muslimat (ibu-ibu), menambah pengetahuan pembelajaran fiqh wanita serta semangat dalam mengikuti kegiatan kelompok sosial keagamaan (muslimat ibu-ibu) *sebelesen*.

E. Definisi Istilah

1. Model Pembelajaran

Model pembelajaran menunjukkan pada pendekatan pembelajaran yang hendak dipergunakan, yang didalamnya meliputi hal seperti tujuan-tujuan, tahapan dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran yaitu suatu desain yang dipergunakan sebagai penunjuk guna meraih tujuan pembelajaran di dalamnya terdapat metode, strategi dan lain-lain.⁷

Peneliti menyimpulkan model pembelajaran adalah suatu perencanaan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar, karena pada kegiatan pembelajaran, anggota ibu-ibu yang ikut kegiatan tersebut dituntut untuk berperan aktif dalam pembelajaran serta diharapkan menggunakan kemampuan berpikir untuk menambah ilmu pengetahuan.

⁷ Shilphy A. Octavia, *Model-Model Pembelajaran*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 12-13.

2. Fikih Wanita

Fiqh perempuan ialah suatu kesadaran tentang hukum dan dalil yang berkaitan dengan kaum wanita dalam melakukan kegiatan.⁸

Menurut peneliti yang dimaksud fikih wanita adalah suatu topik pembahasan fiqh tentang masalah-masalah pembawaan kaum wanita seperti: haid, nifas, dan istihadloh dan masalah ibadah lainnya.

3. Kelompok Sosial Keagamaan

Kelompok sosial keagamaan adalah sebuah komunitas/pengajian, yang didalamnya membahas tentang kajian pembelajaran fiqh kewanitaandan anggotanya adalah muslimat (ibu-ibu) istilahnya kalau di desa klompang timur *muslimat sebelesen*.

Penelitian hanya difokuskan pada pembelajaran fiqh kewanitaan yakni: haid, nifas dan istihadloh dalam kegiatan kelompok sosial keagamaan di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Virliana Khairunnisa yang berjudul Pembelajaran Fiqh Wanita Di Majelis Taklim Darul Aman Desa Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan jenis pendekatannya

⁸Muhammad Jufri, "Fiqh Perempuan (Analisis Gender Dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan)", *Jurnal Al-Maiyah* 7, No. 1 (Juli-Desember 2014), 282.
<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiayah/article/view/246>

penelitian lapangan. Hasil penelitian Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gambaran kegiatan pembelajaran fiqih wanita di Majelis Taklim Darul Aman ini dimulai dengan pembacaan yasin, qasidah burdah , dzikir dan disambung acara utama yakni ceramah agama dan diakhiri dengan doa. Materi yang diajarkan di Majelis Taklim ini ialah Kajian Kitab Perukunan Besar yang membahas hampir keseluruhan membahas tentang Fiqih meliputi haid, nifas, istihadhah, najis, istinja', Thaharah, shalat, puasa, wudhu, tauhid dan ma'rifat. Serta menggunakan metode ceramah dan kaji duduk.⁹

Perbedaannya adalah dalam penelitian virliana disitu dijelaskan tentang pembelajaran fiqih wanita nya saja, dalam penelitian ini lebih di perjelas dengan model pembelajaran nya, juga dalam segi pelaksanaan kegiatannya. Lokasinya pun berbeda dimana dalam skripsi Virliana Khairunnisa' berlokasi di Pulau Petak Kabupaten Kapuas sedangkan milik penulis berlokasi di Desa Klompang Timur.

2. Penelitian yang di lakukan oleh Mia Munawaroh yang berjudul Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Majelis Ta'lim Al-Mutaqabbil Di Desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit Kotawaringin Timur Dan hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) materi Fiqih wanita yang di ajarkan di Majelis Ta'lim yaitu ;haid, istihadhah, nifas, cara berpakaian yang baik pada wanita dan tata cara sholat yang benar bagi wanita.2)metode yang digunakan pada pembelajaran Fiqih wanita di Majelis Ta'lim Al-Mutaqabbil

⁹Virliana Khairunnisa', "Pembelajaran Fiqih Wanita Di Majelis Taklim Darul Aman Desa Bandiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas", (Skripsi UIN Antasari, Banjarmasin, 2018), 9.

yaitu; metode ceramah dan tanya jawab 3) media yang digunakan pada pembelajaran Fiqih wanita di Majelis Ta'lim Al-Mutaqabbil yaitu; Kitab Fiqih Islam 4) dampak yang diterima Jama'ah dalam pembelajaran Fiqih wanita yaitu; bertambahnya wawasan pengetahuan, dapat mempraktikan, mendapatkan ilmu yang sangat berharga, dan adanya ketenangan jiwa. Dalam penelitian di atas ada persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Perbedaannya adalah dari pelaksanaannya dalam kegiatan tersebut lokasinya berbeda. Persamaannya metode nya sama dan sama-sama membahas tentang fiqih kewanitaan khususnya haid, nifas dan istihadlah. ¹⁰

¹⁰ Mia Munawaroh, "Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Majelis Taklim Al-Mutaqabbil Di Desa Basawang Kecamatan Teluk Sempit Kota Waringin Timur", (Skripsi, IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2021), 12.